



## PUTUSAN

Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 13 Januari 1988 (umur 34 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo (Bapak Santoso/ibu Riri Wulandari)., sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 07 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Ahad tanggal 29 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo (Kutipan Akta Nikah Nomor: 281/63/V/2005

Halaman 1 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



tertanggal 29 Mei 2005). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Gesingan, RT. 004 RW.010. Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di sebelah barat dari rumah orangtua Penggugat di Dukuh Gesingan, RT. 004 RW.010. Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 8.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai tiga anak bernama:

- a. **ANAK 1**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 11 Oktober 2005,
- b. **ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 10 April 2014
- c. **ANAK 3**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 07 April 2022

(sekarang semua anak ikut dan di asuh Penggugat).

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a. Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat.
- b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2021 disebabkan Penggugat pergi dengan ijin Tergugat dari rumah bersama kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dukuh Gesingan, RT. 004 RW.010. Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 8.

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dinasihati dan di damaikan oleh pihak keluarga masing-masing, namun tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
10. Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap
11. Bahwa karena selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, anak yang terakhir bernama :  
**ANAK 1**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 11 Oktober 2005,  
**ANAK 2**, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 10 April 2014 dan  
**ANAK 3**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 07 April 2022  
Maka berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a dan b) Penggugat mohon agar pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, Adapun alasan yang mendasar adalah :

Halaman 3 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



- a. Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- b. Penggugat masih sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut

**12.** Bahwa apabila pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan diserahkan kepada Penggugat. Mohon agar Tergugat diwajibkan untuk menanggung nafkah masing-masing anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, perbulan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah)**, dengan menyesuaikan kurs rupiah. Hal ini berdasarkan (Pasal 105 huruf c KHI jo. Pasal 156 huruf d KHI)

**13.** Bahwa gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan hak asuh anak dan nafkah terhutang. Hal ini berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi : Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap .

**14.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Yang bernama antara lain : ANAK 1, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 11 Oktober 2005, ANAK 2, Laki-laki,

Halaman 4 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 10 April 2014 dan ANAK 3, Perempuan, tempat tanggal lahir, Karawang, 07 April 2022.

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung nafkah anak selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa, masing-masing anak perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta ribu rupiah ) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan menyesuaikan kurs rupiah.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan Penggugat mencabut posita point 12 dan petitum nomor 4;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK: 0000000000000000 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/63/V/2005 tanggal 29 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Oktober 2005, Nomor 3480/TP/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 24 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, lahir di Sukoharjo tanggal 10 April 2014 Nomor 3311-LT-17072014-0039, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 21 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Akhila Yasya Qhumaira, lahir di Karawang tanggal 7 April 2022 Nomor 3311-LT-20062022-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tanggal 20 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, telah dikaruniai 3 orang anak;
  - bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
  - bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
  - bahwa selama ini anak Penggugat bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3, diasuh oleh Penggugat dengan baik, tercukupi kebutuhan dan pendidikannya;
2. SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Mei 2005, telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- bahwa sejak kejadian tersebut Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama ini anak Penggugat bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3, diasuh oleh Penggugat dengan baik, tercukupi kebutuhan dan pendidikannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Penggugat mencukupkan saksi-saksinya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, untuk itu Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena setelah sidang mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan fakta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. ( *Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2005, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2021 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain, puncaknya pada bulan November tahun 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- bahwa selama ini anak Penggugat bernama ANAK 1, ANAK 2 DAN ANAK 3, diasuh oleh Penggugat dengan baik, tercukupi kebutuhan dan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, baik dari saksi-saksi, mediator dan Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekocokan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekocokan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mohon agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Oktober 2005, ANAK 2, lahir di Sukoharjo tanggal 10 April 2014 dan Akhila Yasya Qhumaira, lahir di Karawang tanggal 7 April 2022 diberikan kepada Penggugat dengan alasan bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan selama ini sudah dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat, baik dan tidak kurang suatu apa, hal ini dikuatkan dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berpedoman pada bunyi pasal 14 Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 105 huruf a KHI jo. Yurisprudensi MARI No 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya berbunyi bahwa demi kepentingan terbaik anak apabila terjadi perceraian maka, pengasuhan anak yang belum mumayyiz adalah pada ibu kandungnya karena ibu kandungnya adalah orang yang terdekat dan lebih akrab dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat agar diberikan hak asuh atas anak-anak yang bernama **ANAK 1, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Oktober 2005, ANAK 2, lahir di Sukoharjo tanggal 10 April 2014 dan Akhila Yasya Qhumaira, lahir di Karawang tanggal 7 April 2022** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1, lahir di Sukoharjo tanggal 11 Oktober 2005, ANAK 2, lahir di Sukoharjo tanggal 10 April 2014 dan Akhila Yasya Qhumaira, lahir di Karawang tanggal 7 April 2022** berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Halaman 15 dari 16 hlm. Putusan Nomor 1410/Pdt.G/2022/PA.Skh



Panitera Pengganti,

**Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 240.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 385.000,00
(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).		